

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG HUKUM DI DESA CURUP GURUH KAGUNGAN

¹Izzah Azizah AlHadi, ²Mela Suhariyanti, ³Wulan Rahmadani, ⁴Amaliah Ramadhani, ⁵Kurniawan, ⁶Muhammad Alfath, ⁷Yudi Rahman
¹izzahalhadi@gmail.com, ²melasuhariyanti02@gmail.com,
³wulan.rahmadhani2001@gmail.com, ⁶Muhammadalfath12101@gmail.com

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengikat atau yang mengatur masyarakat. Hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dengan merujuk pada sistem terpenting dalam pelaksanaan penegak hukum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, salah satunya melalui Penyuluhan Hukum dalam kegiatan KKN *Transfer Knowledge* UMKO 2023. Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan kepedulian terhadap masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan agar menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan kegiatan ini membantu masyarakat untuk lebih paham mengenai hak atas tanah dan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan dari berbagai aliansi. Pelaksanaan membantu masyarakat untuk lebih paham mengenai hak atas tanah dan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan secara langsung di Balai Desa Curup Guruh Kagungan. Hasil kegiatan penyuluhan hukum ini dilihat dari masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan yang memahami atau menyerap materi yang disampaikan oleh kedua narasumber dan masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan yang bertanya seputar hak-hak atas tanah dan pentingnya hukum kepada pemateri.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Desa Curup Guruh Kagungan, Kuliah Kerja Nyata.*

Abstract : *Law is a rule or rule that binds or regulates society. Law is something that is closely related to human life which refers to the most important system in implementing law enforcement. Various attempts were made to overcome the problems that occurred, one of which was through a legal counseling in the 2023 UMKO Knowledge Transfer KKN activities. Legal counseling is a form of student contribution in the field of community service. Community service activities aim as a means for student to channel their concern for the people of Curup Guruh Kagungan Village so that they realize how important law is social life. The purpose of this activity is to help the community understand more about land rights and the importance of law for social life. This activity involved the people of Curup Guruh Kagungan Village from various alliances. The implementation of this legal counseling activity was carried out directly at the*

Curup Guruh Kagungan Village Hall. The result of this legal counseling activity were seen from the Curup Guruh Kagungan village community understood or absorbed the material presented by the two informants and the Curup Guruh Kagungan village community who asked about land rights and the importance of law to the speakers.

Keywords: *Legal Counseling, Curup Guruh Kagungan, Community service Program.*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu peraturan yang tertulis secara sistematis yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia untuk menjaga ketertiban manusia, dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum mengandung berbagai unsur diantaranya yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku, dibentuk oleh pihak yang berwajib, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas. Keberadaan Hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakan keadilan. Dengan adanya hukum disuatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan didepan hukum yang berlaku di negara tersebut. (Soekanto, 1979)

Hukum di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan baik bahkan dikedepan dari berbagai kalangan. Hukum yang berlaku seringkali diabaikan atau

bahkan tidak diperhatikan oleh kalangan tertentu. Ada banyak kasus seperti sabotase, diskriminasi, dan pengistimewaan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Jika Tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan masyarakat akan tidak beraturan. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku, masyarakat bisa berperilaku dengan melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Kesadaran Hukum dapat diartikan bahwa kesadaran yang muncul dalam diri kita tanpa adanya paksaan dari luar untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jika setiap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, maka negara Indonesia akan menjadi Negara yang lebih baik dan juga tidak akan ada rasa kekhawatiran di dalam diri masyarakat. (Lubis, 2008).

Pada pemahaman hukum salah satunya yang masyarakat masih banyak yang melupakannya yaitu pendaftaran akan tanah, dengan mendaftarkan tanah

pemilik tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah terhadap dirinya.

Pendaftaran tanah merupakan persyaratan dalam upaya menjaga dan mengatur penguasaan atas kepemilikan tanah dan untuk pembatas berbagai masalah pertanahan yang dimiliki. Pendaftaran tanah ditunjukkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang tanah dengan pembuktian sertifikat tanah,

Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 19 Undang-undang pokok agrarian dan ditegaskan Kembali dalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum yang dapat dijamin meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, kepemilikan tanah dan pemberian surat berupa sertifikat. Hal ini dilakukan guna untuk melindungi kepemilikan atas hak tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan undang-undang sebagaimana yang telah dikonstruksi dalam peraturan pemerintah. (Mantovhani, 2017)

Sistem pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan tujuan dan maksud suatu negara dalam pendaftaran atas tanahnya tetapi juga tergantung pada asaa yang dianut di negara tersebut. Karena sering kali terjadi dalam berbagai

kasus pertanahan karena kemelilikannya atas objek hanya melalui lisan dan tidak tertulis dan didaftarkan. Hal ini yang akan terjadi sengketa tanah karena tidak adanya kejelasan terhadap objek pembagian tanah yang jelas dan Batasan kepemilikan yang jelas. (Prakoso, 2021)

Pemahaman tentang hukum sangat dibutuhkan dan berguna untuk melindungi masyarakat dari hal yang menyalahi hukum, karena apabila kita tidak mengerti apa itu hukum maka tidak akan mengerti tentang pentingnya kesadaran hukum.

Hukum dalam masyarakat memiliki beberapa faktor yakni kurangnya Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal, Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat dapat mengetahui pentingnya hukum maupun kesadaran akan hukum, pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir yang akan terbentuk pada masyarakat, pengetahuan tentang isi hukum, dan juga perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Selain Pendidikan faktor lainnya yaitu ekonomi, ekonomi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kurang sadar terhadap hukum, masyarakat yang kurang dalam perekonomiannya ia akan melakukan hal yang melanggar hukum seperti pencurian atau melakukan

kejahatan lainnya yang dilarang oleh hukum. (Notohatmidjoyo, 1975)

Pendaftaran hak atas tanah juga memiliki arti penting karna dengan dilakukannya pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian akan hak tanah tentunya dengan bukti sertifikat dan akta jual beli. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pendaftaran hak atas tanah perlu melewati beberapa tahap salah satunya yaitu: mengisi formulir permohonan kuasa diatas materai apabila dikuasakan, fotocopy identitas diri, dan bukti asli perolehan tanah yang kemudian di urus di kantor BPN wilayah setempat. Pelaksanaan revisi peta pendaftan yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Lampung Utara hanya diterapkan terhadap permohonan pendaftaran tanah baik secara sistematis maupun sporadic, hal ini dilakukan untuk pemanfaatan pemetaan menuju pada sistem koordinat nasional TM3. (Santoso, 2006)

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata *Transfer Knowledge* Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2023 hadir memberikan penyuluhan hukum tentang “Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Pentingnya Masyarakat Sadar Hukum” hal tersebut untuk menambah pengetahuan hukum dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan

perilaku apa saja yang diatur oleh hukum yang ada di Indonesia dan apa-apa saja yangdilarang serta yang di perbolehkan di dalam hukum Indonesia. Tujuan diadakannya penyuluhan hukum ini untuk meningkatkan wawasan pemahaman hukum, khususnya pada masyarakat di desa Curup Guruh Kagungan dan menumbuh pemahaman sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Adanya factor yang memengaruhi kesadaran hukum pada kalangan masyarakat, maka diadakan upaya yang di lakukan untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat

B. METODE

Dalam metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui pendekatan secara langsung dengan masyarakat desa Curup Guruh Kagungan. Kegiatan penyuluhan hukum tentang “Pentingnya Sadar Hukum dan Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah” ini disampaikan secara langsung bertatap muka dengan narasumber bapak Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum dan bapak Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE.

Pada kegiatan pengabdian ini, Penyuluhan Hukum merupakan hal yang

menjadi sasaran utama yaitu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya hukum dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dengan mengundang para pakar hukum atau orang-orang yang mengerti hukum melibatkan masyarakat Curup Guruh Kagungan. Karena apabila masyarakat acuh akan hukum atau tidak paham akan pentingnya hukum akibat kurang sadaran terhadap hukum yang berlaku, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh sebab itu, metode yang akan digunakan yaitu melakukan pendampingan masyarakat setempat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2023 bertempat di Balai Desa Curup Guruh Kagungan kecamatan Kotabumi Selatan kelurahan Curup Guruh kabupaten Lampung Utara.

Memberikan pemahaman mengenai betapa pentingnya kesadaran terhadap hukum karna menyelesaikan permasalahan ini, yaitu memberikan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum dengan terus-menerus di berbagai tempat, tidak hanya di tempat yang mayoritas masyarakatnya tidak mengerti tentang hukum namun juga di tempat-tempat yang sudah memahami hukum

agar masyarakat Curup Guruh Kagungan lebih memahami akan pentingnya kesadaran hukum.

Akhir-akhir ini marak terjadinya kejahatan yang timbul, yang diakibatkan kurangnya kesadaran akan aturan-aturan yang berlaku, para pelaku kejahatan tidak berpikir panjang terhadap tindakan yang akan dilakukan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat adalah melakukan tindakan dan pemahaman yakni dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Bukan hanya membahas mengenai pentingnya kesadaran hukum saja tapi juga membahas tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar hak atas tanahnya tidak hilang. Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan guna meyakinkan dan membantu masyarakat agar lebih mengerti bagaimana cara mendaftarkan hak tanahnya mulai dari letak, luas, batas agar terjamin keberadaannya.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 February 2023 pada pukul 09.00-12.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat guna kesadaran hukum, menjelaskan tentang pemahaman hukum, dan membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini Kualitatif

dan Kuantitatif. Kegiatan ini diikuti oleh partisipan Kepala Desa serta seluruh aparatur perangkat desa, Babinkantibmas, Babinsa, Kepala Sekolah dan guru-guru Curup Guruh Kagungan, Kepala Dusun Curup Guruh Kagungan 1-6 dan masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini berupa pendampingan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Curup Guruh Kagungan. Kegiatan pendampingan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu program kerja wajib dalam Kuliah Kerja Nyata *Transfer Knowledge* Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2023 sebagai upaya pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan banyak manfaat wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat desa Curup Guruh Kagungan, terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, meningkatkan kesadaran akan hukum. Betapa pentingnya kesadaran hukum bagi kehidupan bermasyarakat terutama bagi warga Desa Curup Guruh Kagungan karena dengan begitu dapat menciptakan

kehidupan yang harmonis, damai, tentram dan aman tanpa suatu halangan apapun. Bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi saja, kesadaran masyarakat terhadap hukum juga mampu memajukan Desa Curup Guruh Kagungan menjadi desa yang unggul dari desa lainnya, memiliki sisi positif dari segi kekompakan dan lain hal.

Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan hak atas tanah juga tidak kalah penting, melihat Desa Curup Guruh Kagungan yang kaya akan hasil kebunnya juga merupakan salah satu sasaran utama yang dijadikan sebagai tujuan penyuluhan hukum. Pendaftaran hak atas yang dilakukan tentu sesuai dengan apa yang sudah menjadi prosedur hukum yang berlaku maka dari itu dengan adanya penyuluhan hukum ini guna membantu masyarakat menjamais kepastian terhadap apa yang dimilikinya. Pemberian pemahaman hukum pada masyarakat desa Curup Guruh Kagungan dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan cara memberikan pemahaman tentang hukum sesuatu dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya dengan cara Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku saat ini. Pemberian materi penyuluhan diberikan oleh 2 (dua) pemateri secara bergantian yang disampaikan oleh : Dr.

Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum. selaku Kaprodi Magester Hukum UMKO menjelaskan tentang “Pentingnya Masyarakat Sadar Hukum”.

Suwardi, S.H.,M.H.,CM.,CPCLE. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi menjelaskan tentang “Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah”. menjelaskan tentang pendaftaran hak atas tanah, hak asasi manusia dan mencari solusi dari permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini akan mendorong masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. (Ismail, 2013)

Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah tersusun.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 telah menetapkan dua kewajiban pokok bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu:

1. Kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia.

Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya;
- c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; dan
- d. Kewajiban yang menjadi beban pemerintah ini lazim disebut dengan pendaftaran tanah.

Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah yang dimilikinya. (Guntur, 2014).

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah

Kerja Nyata *Transfer Knowlegde* Universitas Muhammadiyah Kotabumi menunjukkan hasil yang positif. Hasil penyuluhan ini dilihat berdasarkan partisipasi masyarakat yang hadir dalam penyuluhan hukum tersebut. Setelah pemberian materi masyarakat dapat bertanya mengenai hal yang belum dipahami, tugas pemateri adalah menjawab pertanyaan sesuai aturan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat menunjukkan rasa keingintahuan tentang pemahaman hukum lebih mendalam.

Gambar 1. Sambutan dari ketua pelaksana M. Alfath



Gambar 2. Pembacaan Kalam Ilahi oleh Yudi Rahman



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan pemateri



Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan pemateri Suwardi S.H.,M.H.,CM.,CPCLE.



Gambar 5. Seluruh Partisipan



Gambar 6. Partisipan yang bertanya



Gambar 9 Foto Bersama



Gambar 7 Foto Bersama



Gambar 8 Foto Bersama

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata *Transfer Knowledge* 2023 Universitas Muhammadiyah Kotabumi di desa CurupGuruh Kagungan kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum yang membahas tentang “Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Pentingnya Masyarakat Sadar Hukum” berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kepala Desa srta Perangkat Desa, Kepala Sekolah SD Negeri Curup Guruh serta Guru-gurunya, dan masyarakat Curup Guruh Kagungan lainnya.

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Curup Guruh Kagungan melalui mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Kotabumi telah terlaksana dengan beberapa kegiatan,

yaitu :

1. Memberikan pemahaman tentang hukum melalui penyuluhan hukum;
2. Memberikan pemahaman tentang Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah;
3. Memberikan solusi penyelesaian permasalahan hukum yang sering terjadi di desa Curup Guruh Guruh Kagungan.

Hasil penyuluhan ini dilihat dari masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan yang memahami atau menyerap materi yang disampaikan oleh kedua narasumber dan masyarakat Desa Curup Guruh Kagungan yang bertanya seputar hak-hak atas tanah dan pentingnya hukum kepada pemateri. Sebagian besar masyarakat menunjukkan rasa keingintahuan tentang pemahaman hukum lebih mendalam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim kelompok
Kuliah Kerja Nyata *Transfer Knowledge* 2023 Universitas Muhammadiyah Kotabumi mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Thamrin Adenan selaku

Kepala Desa Curup Guruh Kagungan yang sudah bersedia memberikan izin pada kami untuk dapat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengabdikan di desa Curup Guruh Kagungan.

2. Ibu Izzah Azizah AlHadi, S.Pd.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang sudah bersedia memberikan arahan dan motivasi kepada mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) *Transfer Knowledge* 2023 selama pengabdian kepada masyarakat berlangsung.
3. Kepada Dusun 1-6 desa Curup Guruh Kagungan atas arahan yang telah diberikan sehingga program kerja mahasiswa/i KKN dapat terlaksana dengan semestinya.
4. Kawan-kawan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) *Transfer Knowledge* 2023 Universitas Muhammadiyah Kotabumi di desa Curup Guruh Kagungan atas kerjasamanya sehingga kegiatan terlaksana dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis. (2008). *Hukum dan Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju.
- Mantovhani, R. (2017). Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Pascasarjana Universitas Al-Azar Indonesia*, 2(2).
- Notohatmidjoyo. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. BPK Gunung Mulia.
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Dasar Perubahan Sitem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Privat and Economic Law*, 1(1).
- Santoso. (2006). *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*. Prenada Media.
- Soekanto. (1979). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. alumni.